

# Pedoman

## SERTIFIKASI FITOSANITARI PAKAN TERNAK ASAL TUMBUHAN TUJUAN CHINA



PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2016



*PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI  
PAKAN TERNAK ASAL TUMBUHAN TUJUAN CHINA*

---

*Guidelines for Phytosanitary Certification  
of Animal Feed Plant of Origin to China*

**PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI**



**BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2016**

## **TIM PENYUSUN**

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya serta memberi kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Pakan Ternak Asal Tumbuhan Tujuan China. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi Petugas Karantina Tumbuhan dan *stakeholder* dalam pelaksanaan sertifikasi ekspor komoditas tersebut ke China.

Pedoman disusun untuk menindaklanjuti ditetapkannya Regulasi AQSIQ No. 118 Tahun 2009 terkait dengan ekspor pakan ternak asal tumbuhan (PTAT), sehingga diharapkan ekspor bahan pakan ternak dari Indonesia dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah China. Kami menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka pedoman ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyusun Pedoman ini.

Semoga dengan adanya pedoman ini, ekspor bahan pakan ternak dari Indonesia ke China dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan.

Jakarta, Oktober 2016

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Ruang Lingkup .....	2
1.4. Landasan Hukum .....	2
1.5. Pengertian Umum .....	3
BAB II PERSYARATAN EKSPOR PAKAN TERNAK ASAL TUMBUHAN KE CAHINA .....	5
BAB III PROSEDUR PENILAIAN DALAM RANGKA PENGAKUAN FASILITAS PRODUKSI PTAT .....	8
3.1. Penilaian Kelayakan Bahan Baku .....	8
3.2. Penilaian Fasilitas Produksi .....	8
3.3. Penilaian Proses Produksi dan Produk PTAT .....	9
3.4. Penilaian Tempat Penyimpanan Produk PTAT .....	9
3.5. Penilaian Pengangkutan Produk PTAT ke Kapal .....	10
3.6. Penilaian Pemuatan Produk PTAT ke Dalam Palka Kapal .....	10
3.7. Penilaian Pengelolaan, Pengendalian Proses dan Kesesuaian Produk .....	11
BAB IV PROSEDUR PENGAKUAN PRODUSEN PTAT .....	12
BAB V PENGELOLAAN STATUS REGISTRASI .....	13
BAB VI PERLAKUAN FUMIGASI DAN PEMERIKSAAN KARANTINA TUMBUHAN .....	14
6.1. Perlakuan Fumigasi .....	14
6.2. Pemeriksaan Fitosanitari .....	14
BAB VII KEAMANAN PRODUK DAN KETENTUAN TRANSIT .....	15
7.1. Keamanan Produk .....	15
7.2. Persyaratan Produk Transit .....	15
BAB VIII PENUTUP .....	16
DAFTAR PUSTAKA .....	17
LAMPIRAN .....	18

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bahan baku pakan ternak asal tumbuhan (*animal feed of plant origin*) merupakan komoditas ekspor Indonesia yang berperan dalam penerimaan devisa negara. Tercatat ada 4 (empat) jenis bahan baku pakan asal tumbuhan sebagai komoditas utama ekspor ke Republik Rakyat China (China) yaitu bungkil sawit (*Palm Kernel Expeller/PKE, Palm Kernel Meal/PKM*), bungkil kopra (*Copra Expeller/Copex*), dedak gandum (*Wheat Bran/WB*), dan rumput laut (*Seaweed*). Keempat bahan pakan ternak tersebut selain memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, juga mengandung bahan nutrisi yang diperlukan untuk pengolahan pakan ternak.

Volume ekspor bungkil sawit, bungkil kelapa, dedak gandum ke China selama tahun 2015 berturut-turut mencapai 150.000 ton, 13.000 ton, dan 26.000 ton. Potensi ekspor rumput laut ke China mencapai lebih dari 70 persen dari total ekspor rumput laut Indonesia, meskipun dari jumlah tersebut belum diperoleh data resmi volume rumput laut yang digunakan sebagai pakan ternak.

Otoritas Karantina China (AQSIQ) pada tahun 2009 telah mengeluarkan regulasi No. 118 (*Decree of General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of the People's Republic of China*) tentang *Administrative Measures of Inspection, Quarantine and Supervision on Import and Export Feed and Feed Additives*. Regulasi AQSIQ No. 118 tahun 2009 bertujuan untuk mengatur pengawasan dan manajemen yang berkaitan dengan tindakan pemeriksaan dan karantina, meningkatkan tingkat keamanan impor dan ekspor pakan dan pakan aditif, dan menjaga kesehatan manusia dan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di China. Regulasi AQSIQ No. 118 tahun 2009 mengharuskan bahwa produk yang masuk ke China harus diregistrasi oleh AQSIQ dan berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh AQSIQ. Untuk mendapatkan registrasi AQSIQ tersebut, maka NPPO negara pengekspor harus mendaftarkan fasilitas produksi produsen bahan pakan ternak asal tumbuhan yang telah dinilai kelayakannya kepada AQSIQ.

Badan Karantina Pertanian selaku *focal point* NPPO Indonesia telah melakukan antisipasi pemberlakuan penuh Regulasi AQSIQ No. 118 Tahun 2009 oleh AQSIQ terhadap produk bahan pakan ternak dari Indonesia sejak tahun 2013. Badan Karantina Pertanian telah melakukan identifikasi jenis, dan sumber/area asal komoditas, nama eksportir, dan melakukan sosialisasi regulasi AQSIQ No. 118 (2009) kepada pihak terkait, serta melakukan inisiasi pengembangan program registrasi untuk keperluan pendaftaran ke AQSIQ.

Inisiasi program registrasi dilaksanakan melalui mekanisme penilaian (audit) terhadap fasilitas produksi bahan pakan ternak asal tumbuhan milik produsen pakan ternak asal tumbuhan. Program registrasi ini merupakan bagian dari pengembangan Sistem Sertifikasi Fitosanitari yang berbasis *in-line inspection* yaitu pendekatan kesisteman dalam pengelolaan risiko (*approach control system on risk management*) dengan penerapan mitigasi risiko terbawanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan kontaminasi cemaran berbahaya mulai dari tempat produksi sampai pengiriman dengan melibatkan para pihak yang terkait.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan registrasi dan penilaian yang selama ini telah berjalan, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyusun "Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Pakan Ternak Asal Tumbuhan Tujuan China". Hal ini dilakukan untuk

memastikan proses sertifikasi fitosanitari terhadap bahan baku pakan ternak asal tumbuhan dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi persyaratan negara China.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan dan pihak terkait lainnya dalam memenuhi persyaratan fitosanitari ekspor bahan pakan ternak asal tumbuhan tujuan China serta pengelolaannya untuk mempertahankan kelangsungan akses pasar negara China. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sertifikasi fitosanitari negara tujuan ekspor pakan ternak dan meningkatkan daya saing pakan ternak Indonesia di pasar internasional.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Bahan Pakan Ternak Asal Tumbuhan ini digunakan untuk keperluan ekspor pakan ternak tujuan China, khususnya untuk produk bungkil sawit, bungkil kopra, dan dedak gandum. Adapun ruang lingkup pedoman meliputi:

- a. Persyaratan ekspor bahan pakan ternak asal tumbuhan ke China.
- b. Prosedur registrasi produsen pakan ternak tujuan China.
- c. Sistem sertifikasi fitosanitari komoditas bahan pakan ternak asal tumbuhan tujuan China.

## **1.4. Landasan Hukum**

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pedoman ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
- d. Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pengesahan "*International Plant Protection Convention*" yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma (*Revised Text of International Plant Protection Convention 1951*);
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1296);
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);

- g. *Decree of General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (2009 No. 118): Administrative Measures of Inspection, Quarantine, and Supervision on Import and Export Feed and Feed Additives.*

### 1.5. Pengertian

Beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini, antara lain:

- a. **Sertifikasi fitosanitari** adalah serangkaian proses tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*, PC) oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina Pertanian.
- b. ***In-line inspection*** yaitu pelaksanaan sertifikasi fitosanitari melalui pendekatan kesisteman dalam pengelolaan risiko (*approach control system on risk management*) melalui penerapan mitigasi risiko terbawanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan kontaminasi cemaran berbahaya sejak di tempat produksi sampai dengan pengiriman dengan melibatkan para pihak yang terkait.
- c. **Tindakan karantina tumbuhan** yang selanjutnya disebut dengan tindakan karantina adalah tindakan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.
- d. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
- e. **Karantina Tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- f. **Organisme Pengganggu Tumbuhan** yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan yang dicegah pemasukannya oleh negara tujuan.
- g. **Pakan Ternak Asal Tumbuhan** yang selanjutnya disebut PTAT adalah semua jenis atau produk yang berasal dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan hewan, antara lain bungkil sawit, bungkil kelapa, bungkil kedelai dan rumput laut.
- h. **Bungkil sawit** yang pada umumnya dikenal dengan *Palm Kernel Expeller* (PKE) atau *Palm Kernel Meal* (PKM) adalah produk turunan kelapa sawit hasil proses pengolahan inti sawit menjadi minyak sawit.
- i. **Bungkil kopra** yang pada umumnya dikenal dengan *Copra Expeller* (Copex) adalah hasil sampingan dari penggerusan kopra (daging kelapa).
- j. **Dedak gandum** yang pada umumnya dikenal dengan *Wheat Bran* adalah hasil sampingan penggilingan biji gandum yang mengandung pati, protein, vitamin, mineral, lemak esensial dan serat.



- k. **Regulasi AQSIQ No. 118 Tahun 2009** adalah *Decree of General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (2009 No. 118): Administrative Measures of Inspection, Quarantine, and Supervision on Import and Export Feed and Feed Additives*.
- l. **Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional** atau *National Plant Protection Organization (NPPO)* adalah otoritas atau instansi pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perlindungan tumbuhan di negara anggota *International Plant Protection Convention (IPPC)*.
- m. **Pengakuan** adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian kepada produsen pakan ternak asal tumbuhan yang akan direkomendasikan kepada AQSIQ untuk keperluan registrasi.
- n. **Registrasi** adalah proses penilaian yang dilakukan oleh AQSIQ kepada produsen pakan ternak asal tumbuhan yang direkomendasikan oleh Badan Karantina Pertanian untuk dapat mendapatkan izin ekspor pakan ternak asal tumbuhan ke China.
- o. **Monitoring** adalah kegiatan pemeriksaan secara berkala oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap fasilitas produksi bahan pakan ternak asal tumbuhan yang telah diregistrasi untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan Regulasi AQSIQ No. 118 Tahun 2009.
- p. **The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine** yang selanjutnya disebut AQSIQ adalah otoritas pemerintah China yang melakukan pemeriksaan, karantina serta pengawasan terhadap kesehatan dan manajemen impor dan ekspor pakan dari semua negara.
- q. **Inspection and Quarantine Bureau** yang selanjutnya disebut *China Inspection and Quarantine (CIQ)* adalah lembaga yang ditetapkan oleh AQSIQ bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan karantina terhadap impor dan ekspor pakan di dalam wilayah kerja mereka.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN EKSPOR BAHAN PAKAN TERNAK ASAL TUMBUHAN KE CHINA**

Ekspor pakan ternak ke China harus memenuhi Regulasi AQSIQ No. 118 Tahun 2009: *Administrative Measures of Inspection, Quarantine and Supervision on Import and Export Feed and Feed Additives*. Melalui regulasi tersebut, pemeriksaan dan karantina serta pengawasan dan manajemen impor dan ekspor pakan dari semua negara dikelola secara seragam oleh *The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine* (AQSIQ) dan seluruh *entry-exit inspection and quarantine authorities* (yang selanjutnya disebut "CIQ").

Penerapan Regulasi AQSIQ No. 118 tahun 2009 secara penuh akan dilakukan bertahap untuk masing-masing negara pengekspor. AQSIQ menginformasikan bahwa Regulasi No. 118 tahun 2009 akan diberlakukan secara penuh terhadap produk dari Indonesia pada bulan Desember 2013.

Penerapan regulasi AQSIQ No. 118 tahun 2009 berupa manajemen risiko terhadap bahan pakan ternak yang diimpor dan diekspor berdasarkan hasil analisis risiko. Tindakan manajemen risiko impor dan ekspor PTAT yang dilakukan pemerintah China, antara lain:

- a. CIQ melakukan supervisi dan manajemen untuk keperluan inspeksi dan karantina sesuai dengan tingkatan risiko produk berdasarkan kondisi pada saat dilakukan tindakan.
- b. CIQ melakukan klasifikasi perusahaan terdaftar dan perusahaan pengekspor sesuai dengan tingkat risiko masing-masing produk, kredibilitas perusahaan, kemampuan pengendalian keamanan dan kesehatan produk PTAT, serta efisiensi sistem supervisi dan manajemen.
- c. AQSIQ harus membuat persyaratan masing-masing terhadap impor pakan sesuai kategori produk untuk keperluan inspeksi dan karantina. AQSIQ melakukan analisis risiko terhadap negara yang mengekspor pakan ke China pertama kali, dan melakukan kaji ulang terhadap negara yang telah mengekspor pakan ke China, khususnya terhadap sistem supervisi dan manajemen keamanan pakan sebagai bahan perumusan dan penerbitan aturan registrasi dan mempublikasikan daftar negara yang telah diregistrasi serta kategori pakan yang akan diimpor.
- d. AQSIQ melakukan monitoring risiko terhadap impor dan ekspor pakan, menyusun rencana tahunan untuk monitoring risiko terhadap impor dan ekspor pakan, dan menyusun laporan hasil pemantauan risiko tahunan.

Regulasi AQSIQ No. 118 tahun 2009 memuat pokok-pokok pengaturan terhadap impor pakan ternak sebagai berikut:

- a. Produk impor harus berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh AQSIQ.
- b. Sebagai bagian proses registrasi ke AQSIQ, produsen pakan ternak di negara pengekspor harus mendapat pengakuan (*approval*) dari otoritas berwenang di negara asal untuk direkomendasikan ke AQSIQ sebagai eksportir teregistrasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - i. Informasi perusahaan: nama, alamat, dan nomor pengakuan (di Indonesia).
  - ii. Informasi produk yang akan diregistrasi: nama, bahan baku utama, dan tujuan penggunaan dari produk yang akan diregistrasi.

- iii. Sertifikat resmi, yang menyatakan bahwa perusahaan telah diakui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dan produknya diijinkan untuk diperjualbelikan secara bebas di dalam wilayah negara pengekspor.
- c. Tatacara registrasi importir pakan ternak oleh AQSIQ sebagai berikut:
- i. AQSIQ akan melakukan penilaian terhadap dokumen yang disampaikan oleh NPPO negara pengekspor.
  - ii. Terhadap dokumen yang tidak memenuhi persyaratan, AQSIQ akan menyampaikan notifikasi kepada NPPO negara pengekspor untuk memperbaiki atau mengubahnya.
  - iii. Terhadap dokumen yang memenuhi persyaratan, AQSIQ akan melakukan konsultasi dengan NPPO negara pengekspor dan akan mengirimkan ahli untuk melakukan kunjungan lapangan (*spot check*) dan melakukan inspeksi terhadap sistem supervisi dan manajemen keamanan pakan di perusahaan yang akan diregistrasi.
  - iv. AQSIQ akan menginformasikan hasil penilaian kepada NPPO negara pengekspor. Apabila berdasarkan hasil penilaian, perusahaan tersebut dinyatakan: (a) tidak memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut tidak dapat diregistrasi; (b) memenuhi persyaratan, maka dapat diregistrasi.
  - v. Terhadap dokumen yang memenuhi persyaratan, namun tidak terkena kunjungan lapang oleh AQSIQ, maka perusahaan tersebut akan tetap diregistrasi oleh AQSIQ.
  - vi. AQSIQ wajib menginformasikan hal-hal tersebut melalui website resminya.
- d. Nomor registrasi produsen pakan ternak oleh AQSIQ berlaku selama 5 (lima) tahun.
- e. Perusahaan yang akan memperpanjang nomor registrasinya dapat menyampaikan permohonannya ke AQSIQ melalui NPPO di negaranya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku nomor registrasinya berakhir.
- f. Apabila diperlukan, AQSIQ akan menunjuk ahli untuk melakukan penilaian ulang terhadap sistem supervisi dan manajemen keamanan pakan di negara pengekspor dan melakukan kunjungan lapangan terhadap produsen pakan yang mengajukan perpanjangan.
- g. Perusahaan yang telah diregistrasi AQSIQ namun berhenti memproduksi, mengganti jenis produknya, bangkrut, atau izin usahanya dicabut, maka AQSIQ akan mencabut nomor registrasinya.
- h. AQSIQ melalui CIQ akan melakukan pemeriksaan terhadap pakan yang diimpor sebagai berikut:
- Verifikasi kesesuaian dokumen berupa: nama komoditas, jumlah dan berat komoditas, kemasan, tanggal produksi, nomor kontainer, negara pengekspor dan nama serta nomor registrasi produsen pakan;
  - Memastikan label telah sesuai dengan standar pelabelan nasional di China;
  - Memastikan kemasan utuh, tidak melampaui umur simpan, tidak membusuk, tidak membawa organisme berbahaya, dan tidak terkontaminasi tanah, bangkai hewan, kotoran hewan serta benda lain yang dilarang pemasukannya ke negara China.

- i. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat pemasukan CIQ menemukan ketidaksesuaian persyaratan, CIQ akan menerbitkan *Notice of Inspection and Quarantine Treatment* kepada pemilik atau agen. Pemilik atau agen harus mengembalikan atau memusnahkan barang kiriman di bawah pengawasan CIQ, apabila barang kiriman:
  - i. berasal dari negara atau wilayah yang tidak termasuk dalam daftar negara atau daerah yang disetujui untuk impor komoditas;
  - ii. berasal dari perusahaan yang tidak diregistrasi;
  - iii. tidak sesuai dengan sertifikat yang relevan;
  - iv. tidak sesuai dengan standar label yang relevan dan tidak dapat diperbaiki;
  - v. telah melampaui umur simpan atau telah membusuk;
  - vi. terkontaminasi tanah, bangkai, kotoran hewan dan ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan tidak dapat diberi perlakuan secara efektif.

### **BAB III**

## **PROSEDUR PENILAIAN**

### **DALAM RANGKA PENGAKUAN FASILITAS PRODUKSI PTAT**

Sebagai bagian proses registrasi oleh AQSIQ, Badan Karantina Pertanian harus menerapkan prosedur penilaian untuk proses pengakuan Badan Karantina Pertanian terhadap fasilitas produksi produsen PTAT yang akan dikirim ke China. Produsen PTAT yang telah diakui oleh Badan Karantina Pertanian akan direkomendasikan atau didaftarkan ke AQSIQ sebagai produsen teregistrasi. Pengakuan dari Badan Karantina Pertanian diberikan sebagai jaminan bahwa produsen PTAT yang didaftarkan ke AQSIQ telah memenuhi persyaratan negara China.

Badan Karantina Pertanian akan memberikan pengakuan sebagai produsen PTAT ke China apabila seluruh aspek yang dinilai oleh Petugas Karantina Tumbuhan telah memenuhi persyaratan. Aspek penilaian untuk mendapatkan pengakuan dari Badan Karantina Pertanian terdiri atas kelayakan sumber bahan baku, fasilitas produksi, proses produksi dan produknya, tempat penyimpanan, proses pengangkutan dan pemuatan ke atas alat angkut, serta pengelolaan pengendalian proses dan kesesuaian produk.

#### **3.1. Penilaian Kelayakan Bahan Baku**

Penilaian bahan baku dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku PTAT yang digunakan berasal dari sumber yang jelas, memiliki tingkat risiko rendah untuk membawa OPT atau cemaran berbahaya lainnya dari kebun produksi ke fasilitas produksi. Untuk itu, Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan:

- a. Bahan baku harus berasal dari sumber yang jelas.
- b. Bahan baku yang diterima oleh fasilitas produksi tidak tercampur dengan produk lain serta bebas dari bagian tanaman dan kotoran lainnya.
- c. Catatan identitas pemasok bahan baku tersedia.
- d. Catatan mengenai jenis pestisida yang digunakan dalam budidaya bahan baku tersedia.

#### **3.2. Penilaian Fasilitas Produksi**

Produsen PTAT harus memiliki fasilitas produksi yang menjamin produk PTAT yang dihasilkan aman dari kontaminasi dan cemaran selama berlangsungnya proses produksi dan penanganan dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Fasilitas produksi PTAT yang dinilai oleh Petugas Karantina Tumbuhan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Fasilitas produksi PTAT tidak digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang berasal dari hewan.
- b. Fasilitas produksi PTAT dilengkapi peralatan yang memadai untuk memastikan proses produksi pakan telah memenuhi persyaratan.
- c. Fasilitas produksi PTAT dilengkapi gudang dan sarana pengendalian OPT untuk menjamin produk yang dihasilkan bebas dari OPT, burung dan tikus atau hewan lainnya.
- d. Fasilitas produksi PTAT memiliki sistem dan sarana sanitasi yang baik, tidak tercemar oleh kontaminan yang berasal dari hewan dan bagian tanaman lainnya.

- e. Fasilitas produksi PTAT memiliki sistem pengendalian kualitas (*quality control system*) yang baik untuk menjamin produk yang dihasilkan bebas kontaminasi cemaran berbahaya.
- f. Fasilitas produksi PTAT telah diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang (jika ada).

### **3.3. Penilaian Proses Produksi dan Produk PTAT**

Proses produksi PTAT harus dipastikan telah melalui proses pemanasan atau perlakuan lainnya yang menjamin produk PTAT yang dihasilkan aman dari kontaminasi dan cemaran. Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan bahwa:

- a. Proses produksi pakan ternak berupa bungkil sawit dan bungkil kopra harus melalui proses pemanasan dengan suhu komoditas mencapai minimum 85°C selama tidak kurang dari 5 menit dan dapat dibuktikan dengan alat pengukur suhu inti komoditas serta catatan hasil monitoring suhu selama produksi. Sedangkan untuk proses produksi pakan ternak berupa dedak gandum harus dipastikan proses produksi melalui pemanasan dan proses lainnya yang dapat menjamin dedak gandum bebas dari OPT.
- b. Produk PTAT yang dihasilkan harus bebas dari benih/biji-bijian tumbuhan yang memiliki daya tumbuh.
- c. Produk PTAT harus bebas dari kontaminasi bagian tanaman, bagian tubuh maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPT.
- d. Produk PTAT yang dihasilkan tidak mengandung cemaran residu pestisida, biologi, dan logam berat melebihi ambang Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan oleh China dan dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian.

### **3.4. Penilaian Tempat Penyimpanan Produk PTAT**

Produk PTAT yang disimpan harus dicegah dari terjadinya kontaminasi, re-infestasi OPT, dan cemaran. Untuk menjamin keamanan produk selama dalam penyimpanan, maka tempat penyimpanan/gudang PTAT harus diperiksa dan dapat dipastikan kondisi gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Gudang hanya digunakan untuk menyimpan produk PTAT.
- b. Gudang dalam kondisi bersih, memiliki ventilasi yang baik dan berpenerangan cukup.
- c. Lantai gudang tidak retak sehingga berpotensi mencemari produk PTAT dari tanah atau kotoran lainnya.
- d. Dinding dan atap gudang harus dapat mencegah masuknya burung, tikus, dan hewan lainnya.
- e. Ventilasi gudang harus ditutup dengan kain/kawat kassa untuk mencegah masuknya burung dan OPT lainnya.
- f. Pintu gudang harus dapat dibuka dan ditutup dengan mudah, serta seluruh bagiannya tertutup rapat.

- g. Bagian pintu gudang dipasang tirai plastik (*plastic curtain*) dengan lebar minimal 5" dan ketebalan minimal 0.3" per lembar untuk mencegah masuknya burung atau serangga terbang pada saat pintu dibuka.
- h. Sekitar gudang harus dipasang alat perangkap tikus dengan jarak antar perangkap 6-15 m.
- i. Sistem pengendalian OPT diterapkan di tempat penyimpanan pakan ternak dan dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan produk pakan ternak yang disimpan aman dari kontaminasi dan re-infestasi OPT.
- j. Peralatan yang digunakan dalam gudang untuk pemuatan pakan ternak ke truk (*excavator*) harus bersih dan bebas dari tanah.

### **3.5. Penilaian Pengangkutan Produk PTAT ke Kapal**

Fasilitas ekspor pakan ternak harus memiliki sistem transportasi yang baik yang menjamin bahwa PTAT yang dikirim aman dari kontaminasi dan re-infestasi OPT. Untuk itu, Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan:

- a. Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut PTAT dari gudang ke pelabuhan harus bersih dari tanah, bagian tanaman, dan kotoran lainnya serta dalam kondisi kering.
- b. Alat angkut yang digunakan harus ditutup sedemikian rupa, untuk mencegah kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT dan kontaminasi cemaran lainnya.
- c. Apabila menggunakan kemasan, maka kemasan yang digunakan harus baru, bersih dan tidak terbuat dari bahan asal tumbuhan.
- d. Apabila menggunakan kontener, maka kontener harus dipastikan bersih, bebas dari kotoran dan sisa tanaman, serta kering.

### **3.6. Penilaian Pemuatan Produk PTAT ke Dalam Palka Kapal**

Pemuatan PTAT ke dalam palka kapal harus menjamin bahwa PTAT yang dikirim aman dari kontaminasi dan re-infestasi OPT. Untuk itu, Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan:

- a. Peralatan yang digunakan untuk memuat PTAT ke dalam palka kapal harus bersih dari tanah, bagian tanaman, dan kotoran lainnya serta dalam kondisi kering.
- b. Peralatan yang digunakan untuk memuat PTAT ke dalam palka kapal baik dengan menggunakan conveyor atau alat lainnya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT dan kontaminasi cemaran lainnya.
- c. Palka kapal harus dipastikan bersih, bebas OPT dan cemaran lain.
- d. Apabila perlakuan fumigasi dipersyaratkan, maka palka kapal harus memenuhi kelayakan untuk pelaksanaan fumigasi.

### **3.7. Penilaian Pengelolaan, Pengendalian Proses dan Kesesuaian Produk**

Produsen PTAT harus memiliki sistem pengelolaan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan. Petugas Karantina Tumbuhan harus memperhatikan:

- a. Penerapan sistem manajemen mutu oleh produsen PTAT.
- b. Penerapan sistem pengendalian OPT selama proses produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- c. Penerapan monitoring atas cemaran pestisida, logam berat, dan biologi pada produk yang dihasilkan.



## **BAB IV**

### **PROSEDUR PENGAKUAN PRODUSEN PTAT**

Pengakuan fasilitas produksi PTAT diberikan dengan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Pemilik fasilitas produksi PTAT mengajukan surat permohonan pengakuan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan identitas perusahaan, antara lain:
  - Nama dan alamat perusahaan.
  - *Contact person* penanggung jawab perusahaan.
  - Nama produk yang akan diekspor, komposisi utama produk, bahan baku yang digunakan, negara tujuan ekspor, dan estimasi jumlah/volume ekspor per tahun.
  - Proses produksi dan pengelolaan atas produk yang akan diekspor.
- b. Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan penilaian terhadap fasilitas produksi PTAT yang diajukan pemilik.
- c. Penilaian dilakukan dengan menggunakan *check list* sebagaimana terlampir.
- d. Laporan hasil penilaian disampaikan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian.
- e. Berdasarkan laporan hasil penilaian, Kepala UPT Karantina Pertanian menyampaikan:
  - Surat rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk keperluan persetujuan pengakuan; atau
  - Surat penundaan pengakuan kepada pemohon yang disertai alasan-alasan penundaannya.
- f. Apabila diperlukan, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dapat menugaskan tim guna melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap fasilitas produksi pakan ternak untuk keperluan validasi atas rekomendasi Kepala UPT Karantina Pertanian.
- g. Pengakuan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian terhadap produsen PTAT disampaikan kepada pemilik fasilitas produksi PTAT melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- h. Produsen PTAT yang telah diakui ditindaklanjuti dengan rekomendasi Badan Karantina Pertanian ke AQSIQ untuk mendapatkan nomor registrasi.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN STATUS REGISTRASI**

Produsen PTAT yang telah diregistrasi oleh AQSIQ harus menjaga dan mengelola dengan baik kondisi dan sanitasinya agar tetap memenuhi persyaratan AQSIQ. AQSIQ melalui CIQ juga akan melakukan penilaian rutin terhadap kinerja eksportir pakan yang telah diregistrasi, sebagai bahan pertimbangan bagi CIQ dalam melaksanakan pemeriksaan dan karantina terhadap pakan yang diekspor oleh eksportir tersebut, serta sebagai bahan pertimbangan bagi AQSIQ dalam proses perpanjangan nomor registrasinya. Produsen PTAT harus secara konsisten menerapkan sistem melalui:

- 1) Sistem pengelolaan sumber daya SDM serta sarana dan prasarana.
- 2) Pengelolaan dokumen berupa prosedur, instruksi kerja, formulir, dan rekaman (*record*) hasil pelaksanaan kegiatan,
- 3) Evaluasi dan pengukuran sistem manajemen mutu.

Petugas Karantina Tumbuhan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produsen PTAT yang telah diregistrasi untuk menilai konsistensi penerapan sistem. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan secara rutin paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan *cek list* sebagaimana terlampir. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.

Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ternyata produsen PTAT tidak dapat mempertahankan pemenuhan persyaratan AQSIQ, maka produsen PTAT harus segera melakukan tindakan perbaikan dan ekspor PTAT dari produsen tersebut dihentikan sementara.

Terhadap produsen PTAT yang dihentikan sementara, apabila tindakan perbaikan selesai dilaksanakan agar menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat untuk dapat diijinkan kembali melakukan ekspor PTAT ke China.

## BAB VI PERLAKUAN FUMIGASI DAN PEMERIKSAAN KARANTINA TUMBUHAN

### 6.1. Perlakuan Fumigasi

- a. Apabila dipersyaratkan, produk PTAT berupa PKE, Copex, dan *wheat bran* harus difumigasi sebelum dikapalkan dan/atau selama dalam perjalanan (*in-transit fumigation*) untuk memastikan produk bebas dari OPT/serangga hidup.
- b. Fumigasi produk PTAT menggunakan fosfin dengan dosis aplikasi 1 g PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> atau 2 g PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> dan lamanya fumigasi tergantung suhu sesuai Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 *Schedule treatment* fumigasi fosfin untuk PKE, Copex, *wheat bran*

Suhu (°C)	Lama waktu papar (hari)	
	Dosis 1 g/m <sup>3</sup>	Dosis 2 g/m <sup>3</sup>
15 – 20	13	12
20 – 25	10	9
25 – 29	6	5
≥ 30	5	4

- c. Fumigasi harus dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan atau perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
- d. Pelaksanaan fumigasi merujuk pada Tatacara Pelaksanaan Fumigasi dengan Fosfin. Apabila fumigasi dilakukan di atas kapal (*on board fumigation*) dan dilanjutkan selama dalam perjalanan/pelayaran (*in-transit fumigation*), maka pelaksanaannya harus merujuk pada Standar Fumigasi Metil Bromida dan Fosfin pada Palka Kapal, Badan Karantina Pertanian.

### 6.2. Pemeriksaan Fitosanitari

- a. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi fitosanitari dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan pada UPT Karantina Tumbuhan di lokasi fasilitas produksi yang telah diregistrasi, untuk memastikan seluruh persyaratan sudah dipenuhi oleh fasilitas produksi PTAT yang telah diregistrasi oleh AQSIQ.
- b. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan seluruh produk PTAT bebas dari benih/biji yang memiliki daya tumbuh, bebas dari kontaminasi bagian tumbuhan, bagian tubuh hewan maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPT.
- c. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan sampel yang diambil secara acak dari setiap lot kiriman yang mewakili produk yang akan dikirim.
- d. Produk yang tidak memenuhi persyaratan harus ditolak untuk diekspor.
- e. Sertifikat fitosanitari (*Phytosanitary Certificate*, PC) diterbitkan apabila seluruh persyaratan dipenuhi.
- f. Apabila dipersyaratkan perlakuan fumigasi, maka dalam kolom perlakuan pada PC harus diisi informasi tentang rincian perlakuan.
- g. Informasi tambahan lainnya harus disebutkan pada PC, antara lain nama dan nomor registrasi produsen PTAT serta informasi lain yang dipersyaratkan oleh AQSIQ.

## **BAB VII**

### **KEAMANAN PRODUK DAN KETENTUAN TRANSIT**

#### **7.1. Keamanan Produk**

Produk PTAT yang telah diperiksa dan disertifikasi oleh Petugas Karantina harus dijaga keutuhannya serta dicegah dari kontaminasi benih/biji tumbuhan yang memiliki daya tumbuh, bagian tanaman, kotoran hewan dan produk hewan lainnya, serta OPTK. Selama penyimpanan, produk yang akan diekspor ke China harus disimpan secara terpisah dengan produk lainnya. Dalam pengapalan, produk PTAT asal Indonesia tidak boleh dicampur dengan produk PTAT yang berasal dari negara lain.

Untuk mempertahankan kualitas dan kesehatan produk PTAT yang diekspor ke China, disarankan dalam satu palka kapal hanya memuat PTAT yang berasal dari satu produsen yang telah diregistrasi. Namun, apabila dalam satu palka terpaksa memuat produk PTAT yang berasal dari lebih dari satu produsen yang telah diregistrasi, maka jenisnya harus sama dan perlakuan fumigasi terhadap palka kapal dilakukan di pelabuhan pemuatan terakhir.

Semua pihak terkait harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaga integritas produk sampai dengan diterimanya produk tersebut di negara tujuan.

#### **7.2. Persyaratan Produk Transit**

Kemasan, pembungkus, kontener, atau palka kapal yang berisi produk PTAT dari negara lain yang transit di Indonesia tidak boleh dibuka untuk melindungi produk dari kontaminasi OPT atau cemaran lainnya. Apabila barang kiriman yang transit memerlukan tindakan karantina, antara lain perlakuan di Indonesia, maka harus disertai PC yang ditujukan untuk Indonesia. Setelah dilakukan tindakan perlakuan di Indonesia, maka diterbitkan *PC for Re-Export* dari Indonesia dengan dilampiri fotokopi PC dari negara asal sebagai pengganti PC dari negara asal. Dalam pengapalannya, produk PTAT tersebut tidak boleh dicampur dengan produk PTAT yang berasal dari Indonesia.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pedoman ini untuk memperkuat implementasi dari pemenuhan persyaratan Regulasi AQSIQ No. 118 tahun 2009 mengenai persyaratan fitosanitari untuk impor bahan pakan ternak asal tumbuhan ke China. Konsistensi penerapan Pedoman ini diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap kelancaran dan kelangsungan ekspor pakan ternak asal tumbuhan ke China, khususnya untuk komoditas bungkil sawit (*Palm Kernel Expeller*, PKE), bungkil kopra (*Copra Expeller*), dan dedak gandum (*wheat bran*). Untuk itu, semua pihak yang terkait dengan ekspor pakan ternak ke China diminta agar dapat memahami dan menerapkan Pedoman ini.

Pedoman akan selalu dievaluasi dalam penerapannya. Apabila dipandang perlu penyesuaian, maka akan dilakukan perubahan. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan terlebih dahulu akan diberitahukan kepada pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- [AQSIQ] General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of the People's Republic of China. 2009. *Administrative Measures of Inspection, Quarantine, and Supervision on Import and Export Feed and Feed Additives*. Beijing.
- [Barantan] Badan Karantina Pertanian. 2010. *Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor (Export Certification System)*. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- [FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2002. *Small-Scale Palm Oil Processing in Africa*. FAO Agricultural Services Bulletin. No. 148, Rome.
- [IPPC] International Plant Protection Convention. 2011. *International Standard for Phytosanitary Measures No. 7: Phytosanitary Certification System*. FAO, Rome.

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Ceklist penilaian fasilitas produksi PTAT

**Ceklist Pelaksanaan Penilaian Fasilitas Produksi Pakan Ternak Asal Tumbuhan (PKE, Copex, dan Wheat Bran) untuk Proses Pengakuan Badan Karantina Pertanian**

<b>Nama Perusahaan:</b>		<b>Tanggal:</b>		
<b>Alamat Perusahaan:</b>		<b>Nama Petugas:</b>		
No.	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan)*
<b>Asal Bahan Baku PTAT dan Penanganannya</b>				
1.	Bahan baku harus berasal dari sumber yang jelas.			
2.	Bahan baku yang diterima fasilitas ekspor tidak tercampur produk lain dan bebas dari bagian tanaman dan kotoran lainnya.			
3.	Bahan baku disimpan di tempat yang khusus dan dalam kondisi baik (tidak tercampur tanah, kotoran, atau bahan tanaman lainnya).			
4.	Bahan baku dibersihkan sebelum proses produksi.			
5.	Tersedia catatan mengenai jenis pestisida yang digunakan dalam budidaya bahan baku yang digunakan.			
<b>Fasilitas Produksi Pakan Ternak Asal Tumbuhan</b>				
6.	Fasilitas produksi PTAT hanya menerima bahan baku dan tidak digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang berasal dari hewan.			
7.	Fasilitas produksi PTAT dilengkapi peralatan yang memadai untuk memastikan proses produksi pakan telah memenuhi persyaratan.			
8.	Fasilitas produksi PTAT dilengkapi gudang dan sarana pengendalian OPT untuk menjamin produk yang dihasilkan bebas dari burung dan tikus atau hewan lainnya.			
9.	Fasilitas produksi PTAT memiliki sistem dan sarana sanitasi yang baik, tidak tercemar oleh kontaminan yang berasal dari hewan dan bagian tanaman lainnya.			
10.	Fasilitas produksi PTAT memiliki sistem pengendalian kualitas ( <i>quality control</i> )			



	<i>system</i> ) yang baik untuk menjamin produk yang dihasilkan bebas kontaminasi cemaran berbahaya.			
11.	Fasilitas produksi PTAT telah diregistrasi oleh instansi pemerintah yang berwenang atau lembaga akreditasi lainnya (jika ada).			
<b>Proses Produksi dan Produk PTAT</b>				
12.	<p>a. Proses produksi pakan ternak berupa PKE dan Copex harus melalui proses pemanasan dengan suhu komoditas mencapai minimum 85°C selama tidak kurang dari 5 menit dan dapat dibuktikan dengan alat pengukur suhu inti komoditas serta catatan hasil monitoring suhu selama produksi.</p> <p>b. Proses produksi pakan ternak berupa dedak gandum harus dipastikan proses produksi melalui pemanasan dan proses lainnya yang dapat menjamin dedak gandum bebas dari OPT.</p>			
13.	Produk PTAT yang dihasilkan harus bebas dari benih/biji-bijian tumbuhan yang memiliki daya tumbuh.			
14.	Produk PTAT harus bebas dari kontaminasi bagian tanaman yang belum diproses, bagian tubuh maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPT yang secara visual dapat dideteksi.			
15.	Produk PTAT yang dihasilkan tidak mengandung cemaran residu pestisida, biologi, dan logam berat lainnya di atas ambang Batas Maksimum Residu (BMR) yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian.			
<b>Tempat Penyimpanan/Gudang PTAT</b>				
16.	Gudang hanya digunakan untuk menyimpan produk PTAT, berpenerangan cukup, dan tidak terdapat produk lain di dalam gudang.			
17.	Lantai gudang dalam kondisi baik dan bersih, tidak ada retakan yang dapat mencemari produk PTAT dari tanah atau kotoran lainnya.			
18.	Dinding dan atap gudang harus dapat mencegah masuknya burung, tikus, dan hewan lainnya.			

19.	Ventilasi gudang harus ditutup dengan kain/kawat kassa untuk mencegah masuknya burung dan OPT lainnya.			
20.	Pintu gudang harus dapat dibuka dan ditutup dengan mudah, serta seluruh bagiannya tertutup rapat.			
21.	Pintu pada gudang dipasang tirai plastik ( <i>plastic curtain</i> ) untuk mencegah masuknya burung atau serangga terbang masuk secara langsung pada saat pintu dibuka.			
22.	Terdapat alat perangkap tikus yang dipasang di sekitar gudang.			
23.	Pengendalian OPT di gudang secara berkala dan dibuktikan dengan adanya rekaman pelaksanaan program pengendalian OPT.			
24.	Peralatan yang digunakan dalam gudang untuk pemuatan produk PTAT ke truk ( <i>excavator</i> ) harus bersih dan bebas dari tanah.			
<b>Pengendalian OPT</b>				
25.	Seluruh fasilitas (tempat produksi, gudang, dan lingkungan sekitar) memiliki program pengendalian hama yang efektif dan tercatat			
26.	Kebersihan umum dari semua fasilitas dan lingkungan sekitarnya telah terpelihara dengan baik, tidak ada penumpukan sisa-sisa produk/sampah dan sumber infestasi serangga (rumput/tanaman liar dan lain sebagainya).			
<b>Penanganan Pengangkutan Produk</b>				
27.	Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut pakan ternak dari gudang ke pelabuhan sampai ke negara tujuan harus bersih dari tanah, bagian tanaman, dan kotoran lainnya serta dalam kondisi kering.			
28.	Alat angkut yang digunakan harus ditutup sedemikian rupa, untuk mencegah kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT dan kontaminasi cemaran lainnya			
29.	Selama pengangkutan, produk PTAT harus terjaga dari infestasi OPT, cemaran, dan tanah.			
30.	Kontener yang akan digunakan untuk memuat produk PTAT harus dipastikan			

	bersih, bebas dari kotoran dan sisa tanaman, serta kering.			
31.	Kapal yang akan memuat PTAT dilakukan pemeriksaan kebersihannya untuk memastikan bebas dari cemaran/sampah dan sanitasi cukup baik.			
32.	Palka kapal harus dipastikan bersih, bebas OPT dan cemaran lain.			
33.	Selama pemuatan ke atas kapal dapat dijamin bahwa produk PTAT bebas dari cemaran/sampah dan sanitasi cukup baik			
<b>Penanganan Pemuatan Produk</b>				
34.	Peralatan yang digunakan untuk memuat pakan ternak ke dalam palka kapal harus bersih dari tanah, bagian tanaman, dan kotoran lainnya serta dalam kondisi kering.			
35.	Peralatan yang digunakan untuk memuat pakan ternak ke dalam palka kapal harus ditutup sedemikian rupa, untuk mencegah kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT dan kontaminasi cemaran lainnya.			
36.	Apabila pemuatan pakan ternak ke dalam palka kapal menggunakan conveyor, maka harus dipastikan selama pemuatan produk pakan ternak aman dari kontaminasi dan re-infestasi OPT.			

\*Isi dengan informasi mengenai kesesuaian maupun ketidaksesuaian dari pertanyaan pada kolom 2

**Decree of General Administration of Quality Supervision, Inspection  
and Quarantine of the People's Republic of China  
(2009 No. 118)**

*Administrative Measures of Inspection, Quarantine and Supervision on Import and Export Feed  
and Feed Additives*

Chapter I General Provisions

Chapter II Risk Management

Chapter III Import Inspection and Quarantine

Chapter IV Export Inspection and Quarantine

Chapter V Transit Inspection and Quarantine

Chapter VI Legal Responsibilities

Chapter VII Supplementary Rules

**In case of any discrepancies between the Chinese version and the English version, the Chinese version shall prevail.**

**Decree of General Administration of Quality  
Supervision, Inspection and Quarantine  
of the People's Republic of China  
No.118**

The Administrative Measures of Inspection, Quarantine and Supervision on Import and Export Feed and Feed Additives as adopted at the ministerial meeting of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China on February 23, 2009, are hereby promulgated and shall enter into force as of September 1, 2009.

**Minister Wangyong**

July 20, 2009

# **Administrative Measures of Inspection, Quarantine and Supervision on Import and Export Feed and Feed Additives**

## **Chapter I General Provisions**

**Article 1.** For the purpose of regulating the supervision and management works related to the inspection and quarantine of import and export feed and feed additives, improving the safety level of import and export feed and feed additives, and safeguarding the health of animals and human beings, the Measures are formulated according to the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine and its regulations for implementation, Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection and its regulations for implementation, Special Provisions of the State Council on Strengthening the Supervision and Administration of the Safety of Food and Other Products and other related laws and regulations.

**Article 2.** The Measures shall apply to the supervision and management for the inspection and quarantine of import, export and transit of feed and feed additives (hereinafter referred to as "Feed").

Animals, plants and relevant products that are used for Feed shall be managed according to regulations of the Measures.

The Measures are inapplicable to medicated feed additives.

**Article 3.** The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (hereinafter referred to as "AQSIQ") shall uniformly administer inspection and quarantine as well as the supervision and management of import and export feed throughout the country.

All entry-exit inspection and quarantine authorities (hereinafter referred to as "CIQ") established by the AQSIQ shall be responsible for the inspection and quarantine of import and export feed within their administrative regions.

## **Chapter II Risk Management**

**Article 4.** AQSIQ shall implement risk management on import and export Feed, including the gradation of product risk, classification of establishments, examination of supervision and management systems, risk monitoring, risk alarm and other measures based on risk analysis.

**Article 5.** CIQ shall, according to the grade of product risk, take different supervision and management modes for inspection and quarantine and, at the same time, adjust the modes dynamically.

**Article 6.** CIQ shall classify and manage the registered overseas establishments engaging in the production, processing and storage of Feed (hereinafter referred to as "overseas establishments") as well as the domestic establishments engaging in the production, processing and storage of Feed (hereinafter referred to as "exporting establishments") according to their respective grade of product risk, enterprise credibility, capability of safety and health control and the efficiency of supervision and management system. CIQ shall take different supervision and management modes for inspection and quarantine and, at the same time, adjust the modes dynamically.

**Article 7.** AQSIQ shall formulate respective requirements for the inspection and quarantine of import Feed as per the product categories. In addition, AQSIQ shall perform risk analysis on the countries or regions that export Feed to China for the first time, and perform retrospective examination on the countries or regions that have exported or are exporting Feed to China, especially on their Feed safety supervision and management systems. Then, according to the results of the said risk analysis or the retrospective examination, AQSIQ shall formulate, adjust and make public the list of approved countries or regions as well as Feed categories for import.

**Article 8.** AQSIQ shall carry out risk monitoring on the import and export Feed, work out the annual plan for the risk monitoring on import and export Feed, and compile the corresponding annual risk

monitoring report. CIQ directly under AQSIQ shall formulate and implement specific implementation plans according to their local conditions.

**Article 9.** AQSIQ shall, based on the results of risk analysis, release risk alarm information in time according to the safety situation of import and export Feed, matters detected during inspection and quarantine, matters reported by related domestic and overseas organizations and Feed safety matters that have happened to domestic and overseas markets.

### **Chapter III Import Inspection and Quarantine**

#### **Section 1 Registration**

**Article 10.** AQSIQ shall implement the registration system for the Feed producers from the countries or regions approved for Feed import. The imported Feed shall come from the overseas establishments registered by AQSIQ.

**Article 11.** The overseas establishments shall comply with the requirements stipulated in relevant laws and regulations of the exporting countries or regions and, in the meantime, in accordance with equivalent requirements stated in relevant Chinese laws and regulations, as well as standards. After being approved in the examination held by the competent authorities of the exporting countries or regions, the overseas establishments can be recommended to AQSIQ by the authorities. The recommended documents shall include:

- (1) Establishment information: Name, address and official approval number of the establishment.
- (2) Information of registered products: Name, main ingredient and purposes of the registered product.
- (3) Official certification: It shall certify that the recommended establishment has been approved by competent authorities and its products are allowed to be sold freely in the exporting countries or regions.

**Article 12.** AQSIQ shall examine the aforesaid recommended documents.

As to the unqualified documents, AQSIQ shall notify the competent authorities of the exporting countries or regions to rectify or amend.

As to the qualified documents, after consulting with the competent authorities of the exporting countries or regions, AQSIQ shall designate experts to the said countries or regions to inspect the supervision and management systems on feed safety and carry out spot check on the establishments that apply for registration in China. Establishments disqualified in the spot check shall not be registered in China and AQSIQ shall notify relevant reasons to the competent authorities of the exporting countries or regions; establishments qualified in the spot check or other recommended establishments that were not selected for spot check shall be registered in China and AQSIQ shall announce relevant information on its official website.

**Article 13.** The registration of overseas establishments shall keep valid for five years.

For overseas establishments that intend to renew their registration, the competent authorities of the exporting countries or regions shall, six months prior to expiry of the registration, propose the renewal of registration to AQSIQ. If necessary, AQSIQ shall appoint experts to perform retrospective inspection on the feed safety supervision and management system in the exporting countries or regions, conduct spot check on the overseas establishments that apply for the renewal of registration, and renew the registration of applicant overseas establishments that qualify in the spot check or those were not selected for random check for another five years.

**Article 14.** If the registered overseas establishments stop production, change their lines of production, go bankrupt, or are deprived of their production permits and business licenses by the competent authorities of the exporting countries or regions, AQSIQ shall revoke their registration.

## Section 2 Inspection and Quarantine

**Article 15.** If the Import Permit for Entry Animal and Plant Quarantine is required for the import Feed, the enterprise concerned shall apply for the permit according to relevant regulations.

**Article 16.** The owner or its agent shall, prior to or upon the entry of import Feed, apply to CIQ for the quarantine inspection of the Feed with certificate of origin, sales contract, letter of credit, bill of lading and invoices. Besides, the owner or its agent shall, according to different requirements for various products, present the Import Permit for Entry Animal and Plant Quarantine, certificates issued by competent authorities of the exporting countries or regions, and the Registration Certificate of Import Feed and Feed Additive Products (duplicate).

**Article 17.** CIQ shall perform the inspection and quarantine over import Feed as per the following requirements:

- (1) Relevant Chinese laws and regulations, national compulsory standards and other related inspection and quarantine requirements promulgated by AQSIQ;
- (2) Bilateral agreements, protocols and memorandums on inspection and quarantine, and;
- (3) Requirements specified in the Import Permit for the Quarantine of Entry Animals and Plants.

**Article 18.** CIQ shall perform field checks over import Feed according to the following requirements:

- (1) Verify whether the certificates conform to the commodity's name, quantity/weight, package, date of manufacture, number of container, exporting country or region, and the name and registration number of establishment;
- (2) Check whether the labels comply with national Feed labeling standards;
- (3) Check whether the package or vessel is complete, whether it has exceeded the shelf life, whether it is decayed, whether it brings harmful organisms, and whether it accompanies soil, carcase, animal excretion and other substances that are prohibited from entering into China.

**Article 19.** In case of any of the following conditions at field inspection, CIQ shall issue the Notice of Inspection and Quarantine Treatment to the owner or its agent. The owner or its agent shall, under the supervision of CIQ, return or destroy the commodities:

- (1) The exporting country or region is not included in the list of countries or regions approved for the import of commodities;
- (2) The products come from the unregistered overseas establishments;
- (3) The products are unregistered ones from the registered overseas establishments;
- (4) The commodities do not comply with relevant certificates;
- (5) The product label does not conform to relevant standards and cannot be rectified;
- (6) The product has exceeded the shelf life or has decayed;
- (7) Soil, carcase, animal excretion and quarantine pests are found and cannot be effectively treated in quarantine.

**Article 20.** If the packages are found loose or the vessels are found broken at field inspection, the owner or its agent shall be responsible for fixing them. If the package is broken and imposes the threat of epidemic animal and plant diseases, quarantine treatment shall be applied to the contaminated site, articles and vessels.



**Article 21.** CIQ shall, according to corresponding modes for the supervision and management of inspection and quarantine, sample the commodities from different overseas establishments, issue the Warrant for Random/Sampling, and send the samples to labs for the test of safety and sanitation items.

Commodities that are sampled for lab test shall be transported to storage site designated by AQSIQ, and wait testing result.

**Article 22.** For the commodities qualified in the inspection and quarantine, CIQ shall grant them the Inspection and Quarantine Certificate for Import Goods and release the commodities.

For the commodities not qualified in the inspection and quarantine, CIQ shall issue them the Notice of Inspection and Quarantine Treatment to the owner or its agent. The owner or its agent shall, under the supervision of CIQ, disinfect, return or destroy the unqualified commodities. After disinfecting, the commodities qualified in the disinfection treatment shall be allowed to enter into China. As to the commodities involving in the claim for compensation, CIQ issue relevant certificates. CIQ shall report to AQSIQ the information about the import Feed unqualified in inspection and quarantine.

**Article 23.** Before getting the Inspection and Quarantine Certificate for Import Goods, the owner or its agent is not allowed to transfer, sell or use the import Feed.

**Article 24.** If the import Feed are not unloaded at single port, CIQ of the first port for unloading shall inform in writing to CIQ at other unloading ports of the information related to the treatment and result of the inspection and quarantine. If there is the need for a certificate, the final port for unloading shall summarize relevant information and issue the certificate.

### **Section 3 Supervision and Management**

**Article 25.** The package of import Feed shall be provided with labels in Chinese. The labels shall comply with relevant national standards on Feed labeling.

For the import bulk Feed, the importing enterprise shall pack and label the bulk Feed on the site designated by CIQ before their entry. For the bulk Feed that are directly delivered to the establishments designated by CIQ for the purpose of Feed production, labels are not necessary.

If there are national regulations restricting the usage scope of the import animal-source Feed, the animal-source Feed shall be sold on Chinese market with explicit indication of their usage scope on the packages.

**Article 26.** CIQ shall implement filing management of the Feed importing enterprises (hereinafter referred to as “importing enterprises”). The importing enterprises shall, prior to or upon the application for inspection, present duplicates of their business license to local CIQ for the sake of filing.

**Article 27.** The importing enterprises shall establish files recording the information including the declaration number, product name, quantity/weight, package, exporting country or region, overseas exporter, name and registration number of overseas establishments, Inspection and Quarantine Certificate for Import Goods, and information about the distribution of import Feed. The records shall be kept for two years at least.

**Article 28.** CIQ shall perform regular examination over the operation files of recorded importing enterprises, add the unqualified enterprises to the list of underperformed importing enterprises, and carry out more rigid inspection and quarantine on the Feed imported by the unqualified importing enterprises.

**Article 29.** If the import Feed have involved in the overseas Feed safety accidents, or the domestic authorities or user concerned have reported the safety problems of the import Feed, CIQ shall carry out a relevant traceability investigation and handle the problems as per relevant national regulations.

If the import Feed involve in the said problems might pose threat to the physical health and safety of animals and human beings, the importing enterprises concerned shall take initiatives to recall the

defective Feed and report relevant information to CIQ. If the importing enterprises refuse to fulfill their responsibility of recalling the defective Feed, CIQ shall order the importing enterprises to do so and, in the meantime, add the importing enterprises involved to the list of underperformed enterprises.

## **Chapter IV Export Inspection and Quarantine**

### **Section 1 Registration**

**Article 30.** AQSIQ shall implement a registration system on the establishments engaging in the production of export Feed. The export Feed shall come from the establishments registered by CIQ.

**Article 31.** Establishments applying for registration shall comply with the following conditions:

(1) Workshops, processes, equipments and facilities.

( i ). The site of the plant shall be kept away from industrial pollution sources and be constructed in certain distance from breeding farm, slaughterhouse and residential communities;

( ii ). The workshops shall be arranged in reasonable layout, the producing areas shall be separated from the living quarters and office areas;

( iii ). The processes are feasibly designed to comply with relevant safety and sanitation requirements;

( iv ). The enterprise is equipped with workshops, equipments and storage facilities corresponding to its production capacity;

( v ). The enterprise possesses the prevention and control facilities for harmful organisms (including the rodent, flies, pests at warehouses and birds).

(2) The enterprise has appropriate quality management organizations and professional technicians corresponding to its products;

(3) The enterprise has the testing capacity corresponding to safety and sanitation control.

(4) Management system:

( i ). Position responsibility system;

( ii ). Personnel training system;

( iii ). Employee vocational physical check-up system;

( iv ). Establish the quality management system according to the principles of hazard analysis and critical control point (HACCP) and implement self-check and self-control on the basis of risk analysis;

( v ). Sanitation standard operating procedure (SSOP);

( vi ). Appraisal and acceptance check system for raw materials, accessories, wrappers and qualified suppliers;

( vii ). Feed label management system and product traceability system;

( viii ). Waste and wastewater treatment system;

( ix ). Customer complaint handling system, and;

( x ). Qualified safety emergency responding system.

(5) The export inspection and quarantine requirements formulated by AQSIQ as per the categories of Feed products.

**Article 32.** The exporting establishments shall apply to the local CIQ directly under AQSIQ for registration and submit the following documents (three copies):

(1) Application Form for the Inspection and Quarantine Registration of Enterprise Engaging in the Production, Processing and Storage of Export Feed;

(2) Business license (copy);

(3) Certificate of organization code (copy);

(4) If the national Feed authorities set out requirements related to approval, production permit and product approval document number, the establishment shall present the documents as required;

(5) If the Feed relate to environmental protection, the establishment concerned shall provide the documentary evidence issued by the environmental protection authorities above county-level;

(6) The management system as stipulated in (4) of Article 31;

(7) Process flow chart that indicates necessary technical parameters (excluding those related to commercial secrets);

(8) Plan and colored photo of the plant (including the panoramic view, major equipments, labs, raw materials warehouses, packaging workshop, finished products warehouse, sample storage site, and file storage site, etc.); and

(9) Products and list of raw materials involving in the application for registration.

**Article 33.** The CIQ directly under AQSIQ concerned shall examine the application documents in time, make decisions within 5 days on the approval or disapproval of the application according to the following conditions, and notify in writing relevant results to the applicants:

(1) If the application documents include mistakes that can be corrected on site, the applicant is allowed to rectify the mistakes on site;

(2) If the application documents are incomplete or do not agree with statutory formats, CIQ shall notify the applicant on site or within 5 days in writing all the contents need to be supplemented. If CIQ fails to notify the said information to the application within 5 days, the application documents shall be deemed as having been accepted as of the date of receipt;

(3) If the application documents are complete or agree with statutory formats, or the applicant has submit all supplementary materials as required, the applications shall be accepted by CIQ directly under AQSIQ.

**Article 34.** Within 10 days after the acceptance of the application, CIQ directly under AQSIQ shall organize an audit team for the on-site evaluation of the exporting establishments applying for registration.

**Article 35.** The audit team shall, upon the closing of the on-site evaluation, promptly submit an evaluation report to CIQ directly under AQSIQ.

**Article 36.** Upon receiving the evaluation report, CIQ directly under AQSIQ shall make the following decision within 10 days:

(1) The enterprise qualified in the evaluation shall be approved for registration and be granted the Certificate for the Inspection and Quarantine Registration of Enterprise Engaging in the Production, Processing and Storage of Export Feed (hereinafter referred to as “Registration Certificate”), which shall be delivered to the applicant within 10 days after the day of approving;

(2) The enterprise disqualified in the evaluation shall be issued the Notice of Rejection for Application for the Inspection and Quarantine Registration of Enterprise Engaging in the Production, Processing and Storage of Export Feed.

**Article 37.** The Registration Certificate shall come into force and be valid for five years as of the date of issuance.

The exporting establishments shall respectively apply for the registration if they belong to the same enterprise, are located at different sites, have independent production lines and quality management systems.

Each registered exporting establishment shall adopt only one registration number. The registration number for each registered exporting establishment shall be used by itself.

**Article 38.** If the name, legal representative, lines of product and producing capacity of exporting establishment is changed, it shall, within 30 days after the change, submit a written application to CIQ directly under AQSIQ, fill out the Application Form for the Inspection and Quarantine Registration of Enterprise Engaging in the Production, Processing and Storage of Export Feed, and submit documents (in three copies) related to the change.

If the name, legal representative of exporting establishment is changed, CIQ directly under AQSIQ shall verify its relevant documents, then complete the formalities for the changes on site.

If the lines of product or producing capacity of establishment is changed, CIQ directly under AQSIQ shall examine the relevant documents and organize for on-site evaluation. The enterprise qualified in the evaluation shall complete the relevant formalities for the changes.

If the exporting establishment is relocated, it shall reapply to CIQ directly under AQSIQ for registration.

If the establishment no longer engages in exporting Feed due to the stop of production, change of business, bankruptcy or other reasons, it shall complete relevant formalities for cancellation in CIQ directly under AQSIQ.

**Article 39.** The registered exporting establishment intending to renew its registration term shall, according to the regulations in the Measures, apply for the renewal three months prior to the expiration of its registration.

**Article 40.** CIQ directly under AQSIQ shall, within 30 days after accomplishing the registration, change or cancellation of exporting enterprise, report relevant information to AQSIQ for filing.

**Article 41.** If the importing countries or regions require that the list of registered exporting enterprise be provided, CIQ directly under AQSIQ shall, after approving relevant exporting enterprise, report the list to AQSIQ. Then, after the spot check and evaluation of the exporting enterprise, AQSIQ shall recommend the exporting enterprise to the importing countries or regions, and transact relevant formalities.

## **Section 2 Inspection and Quarantine**

**Article 42.** CIQ shall perform inspection and quarantine over the export Feed as per the following requirements:

- (1) Inspection and quarantine requirements formulated by the importing countries or regions;
- (2) Bilateral agreements, protocols and memorandums;

(3) Relevant Chinese laws and regulations, mandatory standards and other inspection and quarantine requirements promulgated by AQSIQ;

(4) Quarantine requirements stipulated in sales contracts or the letter of credit.

**Article 43.** Before the Feed are exported, the owner or its agent shall apply to local CIQ for inspection with relevant documents including the sales contract, letter of credit, Registration Certificate (duplicate), ex-factory qualification certificate and so on. CIQ in the place of origin shall examine the submitted documents and accept the qualified documents for inspection.

**Article 44.** Upon accepting the declaration, CIQ shall perform field inspection and quarantine as per the following requirements:

(1) Verify whether the certificates conform to the commodity's name, quantity/weight, date of manufacture, batch number, package, shipping marks and the name and registration number of exporting establishments;

(2) Check whether the labels comply with relevant requirements;

(3) Check whether the package or vessel is complete, whether it decays, whether it brings harmful organisms, whether it accompanies soil, carcase and animal excretion, etc.

**Article 45.** CIQ shall, according to corresponding modes for the supervision and management of inspection and quarantine, sample the products from different exporting establishments, issue the Warrant for Random/Sampling, and send the samples to labs for the test of safety and sanitation items.

**Article 46.** The commodities qualified in the inspection and quarantine shall be granted the Release Notice of Clearance for Export Goods or the Indenture for Replacing the Inspection and Quarantine Certificate, Certificate of Inspection and Quarantine and other relevant certificates; for the commodities disqualified in the inspection and quarantine, if it undergoes the treatment of efficient measures and qualifies in recheck, it shall be released with relevant certificates; for the commodities that cannot be treated with efficient measures or still disqualifies in recheck after the treatment, it shall not be released and shall be issued the Notice of Non-conformity for Exit Goods.

**Article 47.** CIQ at the port of exit shall, according to relevant regulations for inspecting the certificate changing of export commodity, investigate whether the commodity certificates comply with relevant requirements. If the commodity certificates comply with relevant requirements, the exporting commodity shall be granted the Release Notice of Clearance for Export Goods with the Indenture for Replacing the Inspection and Quarantine Certificate, issued by CIQ in the place of origin. The commodities disqualified in the inspection and quarantine, shall not be released.

**Article 48** CIQ in the place of origin and CIQ at the port of exit shall exchange information with each other in time.

If safety and sanitation problems are found during the inspection and quarantine, CIQ concerned shall take corresponding remedial measures and report relevant information to AQSIQ as soon as possible.

### **Section 3 Supervision and Management**

**Article 49** The Feed producing and processing establishments that have acquired the registration shall comply with the following requirements:

(1) Efficient operation of the self-check and self-control systems;

(2) Export products according to the standards of the importing countries or regions, or the requirements stated in the contract;

(3) Abide by relevant Chinese regulations on the management of drugs and additives; do not store and apply the drugs and additives that are prohibited by China and the importing countries or regions;

(4) The package, vessel and transportation vehicle for export Feed shall conform to relevant safety and sanitation requirements; the label of export Feed shall comply with the requirements stipulated by the importing countries or regions; the name or registration number of the exporting establishment, and the purpose of the product shall be indicated on the package or label of the product;

(5) The exporting establishments shall establish files recording the name, quantity/weight and supplier of raw materials and accessories, acceptance check of raw materials, self-check and self-control of semi-processed products and finished products, warehousing, ex-warehouse, export, control of harmful organisms and recall of products. The records shall be kept for two years at least;

(6) The exporting establishments shall faithfully fill out the Supervision and Management Manual of Export Feed that records the inspection, management, sampling, check, annual check by CIQ as well as the review by overseas official organizations;

The feed storage enterprises that have acquired the registration shall establish their files recording the name, quantity/weight, owner, warehousing, ex-warehouse, and control of pests of the Feed. The records shall be kept for two years at least.

**Article 50.** CIQ shall take charge of the supervision and management of the registered local exporting establishments. The normally items include:

- (1) Environmental sanitation;
- (2) Prevention and control of harmful organisms;
- (3) Efficiency for the self-check and self-control of noxious and harmful substances;
- (4) Changes in the supplier of raw materials, accessories or other materials;
- (5) Wrapper, matting materials and the warehouse of finished products;
- (6) Safety and sanitation of production equipments, tools and transportation facilities;
- (7) Management of product batch and label;
- (8) Other content related to product safety and sanitation, and;
- (9) Records in the Supervision and Management Manual of Export Feed.

**Article 51.** CIQ shall perform annual check of the registered exporting establishments and add the record of qualified annual check on the Registration Certificate (duplicate).

**Article 52.** CIQ shall implement filing management for the feed exporting enterprises (hereinafter referred to as "exporting enterprises"). The exporting enterprises shall, prior to their application for inspection for the first time, submit the duplicates of their **business licenses** to local CIQ for filing.

If the exporting enterprise and the producing establishments are the same, it doesn't need to transact the formalities for filing.

**Article 53.** The exporting enterprises shall establish their files and accept the investigation of CIQ. The files shall record the declaration number, product name, quantity/weight, package, importing countries or regions, overseas importers, name and registration number of supplier, Release Notice of Clearance for Export Goods and other relevant information. The records shall be kept for two years at least.

**Article 54.** CIQ shall establish the credibility files of registered exporting enterprises and establishments, and create the list of enterprises with good credibility and bad credibility respectively.

**Article 55.** If the domestic and overseas inspection and quarantine institution find epidemic diseases, overdosed noxious substance or other safety and quality problems in the export Feed, CIQ concerned

shall, after verifying relevant condition, exercise more intensive supervision and management measures.

**Article 56.** If the registered or the filed exporting enterprises find the relevant products produced or operated by them have been possibly contaminated and the Feed safety will be effected, or the Feed exported by them involved in feed safety accident in overseas countries, the enterprises concerned shall, within 24 hours, report relevant information to local CIQ and take controlling measures to prevent the unqualified products from removing. Upon receiving the report from the exporting establishments, CIQ shall, within 24 hours, report relevant information to AQSIQ.

**Article 57.** If the registered exporting establishments involves in any of the following conditions, CIQ directly under AQSIQ shall revoke its registration:

- (1) Significant changes have happened to the circumstances (Article 31), thus failing to meet the requirements for registration;
- (2) The content of registration has changed (Article 38) but no formalities have been transacted to confirm the change;
- (3) Disqualifies in the annual check.

**Article 58.** In any of the following cases, the CIQ directly under AQSIQ, based on the request of the interested parties or on its own functions and powers, revoke such registration:

- (1) where the decision on approving registration is made by staff members of the CIQ directly under AQSIQ who abuse their powers or neglect their duties;
- (2) where the decision on approving registration is made beyond the statutory functions and powers;
- (3) where the decision on approving registration is made in contravention of the legal procedures;
- (4) where approval of registration is given to an applicant that is not qualified for application or fails to meet relevant legal requirements;
- (5) Other conditions that might result in the withdraw of the registration.

If the exporting establishments acquire the registration by cheating, bribery or other illegal means, its registration shall be revoked.

**Article 59.** Under any of the following conditions, the CIQ directly under AQSIQ shall complete the registration withdraw formalities according to relevant laws and regulations:

- (1) The registration validity term expires and is not renewed;
- (2) The exporting establishments is terminated legally;
- (3) The enterprise no longer engages in exporting Feed due to the cessation of production, change in the line of production, bankruptcy and other reasons;
- (4) The registration of the establishments is revoked, withdrawn or cancelled legally;
- (5) The matters related to registration cannot be implemented due to force majeure; or
- (6) Other condition that demands withdraw of the registration according to relevant laws and regulations.

## Chapter V Transit Inspection and Quarantine

**Article 60.** For the transit shipment of feed passing through China, the carrier or the supercargo shall, with the shipping list and the certification documents issued by competent authorities of the exporting countries or regions, apply to the CIQ at the port of entry for inspection, and submit the transit roadmap.

**Article 61.** The transportation facilities, wrappings and vessels loading the Feed of transit shipment shall be complete and be checked by the CIQ at the port of entry. If it is found that the transportation facilities, wrappings and vessels might result in the leakage of Feed, the carrier or supercargo shall, according to the requirements of CIQ at the port of entry, take airtight measures. If it is unable to take the airtight measures, the transit shipment of Feed shall not be allowed.

**Article 62.** If the exporting countries or regions are not in the list of countries or regions approved for the import of Feed, as it is stipulated in Article 7, the Feed from the said exporting countries or regions shall be allowed for transit shipment only with the approval from AQSIQ.

**Article 63.** CIQ at the port of entry shall check the certificates for the Feed of transit shipment. If the Feed comply with relevant certificates, they shall be sealed, marked and then allowed for customs clearance. After that, CIQ involved at the port of entry shall inform CIQ involved at the port of exit of relevant information, and the latter shall supervise over the exit of the Feed.

## Chapter VI Legal Responsibilities

**Article 64.** Under any of the following conditions, the CIQ shall exercise punishment according to the Special Provisions of the State Council on Strengthening the Supervision and Administration of the Safety of Food and Other Products:

- (1) The enterprise stores or uses the drugs, additives or other raw materials and accessories that are prohibited in China or the importing countries or regions;
- (2) The enterprise personates the products of registered exporting enterprise by the products from the unregistered feed production and processing establishment;
- (3) The enterprise, though having known potential safety risks, does not report the risks, refuses to fulfill its obligation of accident report and continues to engage in import and export ;
- (4) The enterprise refuses to fulfill its obligation of recalling.

**Article 65.** Under any of the following conditions, the CIQ shall, according to the Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine, punish the enterprise with the penalty of RMB 3,000-30,000 Yuan:

- (1) The enterprise unloads the Feed of import or transit shipment from the transportation facilities or transports them to other places without the prior approval from competent CIQ;
- (2) The enterprise unpacks the feed of transit shipment, or unpacks or damages the seals or marks for the inspection and quarantine of animals and plants without prior permission.

**Article 66.** Under any of the following conditions, the enterprise shall be prosecuted for criminal liability. If its act does not constitute a crime or constitute a misdemeanor that needs not to be punished severely, the CIQ shall, according to the Implementation Regulations of the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine, punish the enterprises with the penalty of RMB 20,000-50,000 Yuan:

- (1) The act of the enterprise results in severe animal and plant epidemic situation;



(2) The enterprise counterfeits or alters the certificates ,documents, stamps, marks and seals for the inspection and quarantine of animals and plants.

**Article 67.** If the enterprise engages in any of the following misbehaviors and gets illegal gains, the CIQ shall punish it with the penalty up to three times of the sum of illegal gains and the maximal penalty shall not exceed RMB 30,000 Yuan. The enterprise that gets no illegal gains but involves in any of the following misbehaviors shall be punished with the penalty no more than RMB 10,000 Yuan:

(1) The enterprise used counterfeit or altered certificates ,documents, stamps, marks and seals for the inspection and quarantine of animals and plants.

(2) The enterprise used counterfeit or altered inspection and quarantine documentary evidence issued by the competent authorities of the exporting countries or regions;

(3) The enterprise used other counterfeit or altered document evidences;

(4) The enterprise refuses to accept the supervision and management of CIQ.

**Article 68** Any officials from the authorities of CIQ, who commits such activities as abuse of power, malpractice for personal gains or dereliction of duty, shall, in the light of the actual circumstances, be given administrative sanctions or claimed against for criminal liabilities in accordance with related laws.

## Chapter VII Supplementary Rules

**Article 69.** The definitions of terms as used in the present Measures are as follows:

**Feed:** It refers to the products and raw materials that are planted, bred, processed and produced to feed animals. It includes bait for live animals, feed-purpose refrigerated fresh animal products and aquatic products, processed animal protein and grease, pet food and dog chews, forage grass, silage, cereal feed, chaff cake, dregs, processed plant protein and plant powder, compound feed and premixed additive feed, etc.

**Feed additives:** It refers to the minor or minim substance added during the processing, production and usage of feed. It includes nutritious feed additives and general feed additives, etc.

**Processed animal protein and grease:** They include powdered meat (livestock and poultry), meat and bone meal(livestock and poultry), fish meal, fish oil, fish grease, shrimp meal, sleeve-fish liver meal, sleeve-fish meal, cuttlefish grease, cuttlefish meal, refined fish meal, refined scallop meal, blood meal, blood plasma meal, hematocyte meal, blood corpuscle meal, blood serum meal, fermented blood meal, animal leftovers meal, feather meal, hydrolyzed feather meal, leather protein meal, hoof meal, horn meal, chicken giblets meal, goldbeater's skin protein meal, gluten, whey meal, dry milk, egg powder, dry silkworm pupa and powder, bone meal, bone ash, bone charcoal, bone di-calcium phosphate, shrimp shell meal, eggshell meal, bone glue, animal oil residue, animal fat, feed-grade mixed oil, dry worm and its powder, etc.

**Ex-factory qualification certificate:** It refers to the documents issued by the registered establishments engaged in the production and processing of export feed or feed additives to prove that their products have been rated as qualified ones via their own self-check and self-control system.

**Article 70.** The present Measures shall be subject to the interpretation of the AQSIQ.

**Article 71.** The Measures shall come into force as of September 1, 2009. From henceforward, if there are discrepancies between the Measures and other regulations related to the inspection and quarantine of import and export Feed, the Measures shall prevail.